

**INFAQ DAN PENGATURAN HARTA DALAM AL-QUR`AN  
(Analisis Tematik QS al-Baqarah (2): 267)**

**Muhammad Nur Abduh**

Universitas Islam negeri Alauddin Makassar

Email: [muhammadnurabduh44@gmail.com](mailto:muhammadnurabduh44@gmail.com)

**Abstract**

By nature, humans are social creatures who cannot be separated from their relationship with other individuals in society. Therefore, we need a partnership that doesn't just require a take and give relationship, but more than that, namely giving without waiting for a reward, the initiative to provide assistance before being asked. This kind of togetherness will foster awareness of setting aside a portion of wealth to those in need, both in the form of zakat and sadaqah and infaq. Given the importance of the position of property for humans, it is not surprising that humans are very serious about using their time, tirelessly trying to get as much property as possible. But on the other hand, Allah as the giver of favors, demands to use them in the right way by setting aside or dividing the assets of the business and the produce of the earth. The rich are required to distribute part of their wealth to the poor or those who live below the poverty line. Such actions can narrow the social gap between the rich and the poor; anticipating social unrest; reduce poverty and unemployment. An effective means to restore this reality, one of which is infaq .

**Keywords:** Wealth, Infaq and the Qur'an

**Abstrak**

Secara fitrawi, manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari hubungannya dengan individu lain dalam masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu kersamaan yang tidak hanya sekadar menuntut hubungan *take and give* (mengambil dan menerima), melainkan lebih daripada itu, yakni memberi tanpa menunggu imbalan, inisiatif memberikan bantuan ssbelum diminta. Kebersamaan semacam inilah yang akan menumbuhkan kesadaran menyisihkan sebagian harta kekayaan kepada mereka yang membutuhkan, baik dalam bentuk zakat maupun sadaqah dan infaq. Mengingat pentingnya kedudukan harta bagi manusia, maka tidak heran bahwa manusia amat bersungguh-sungguh menggunakan waktunya, tidak kenal lelah, berusaha memperoleh harta benda sebanyak-banyaknya. Namun pada sisi lain, Allah sebagai pemberi nikmat, menuntut untuk mempergunakannya dengan cara yang benar

dengan menyisihkan atau membagi harta hasil usaha dan hasil bumi. Si kaya dituntut menyalurkan sebagian hartanya kepada si miskin atau yang hidup di bawah garis kemiskinan. Tindakan tersebut dapat mempersempit kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin; mengantisipasi gejolak sosial; meminimalisir kemiskinan dan pengangguran. Sarana yang efektif untuk memulihkan kenyataan tersebut, salah satunya adalah infaq.

**Kata kunci :** Harta, Infaq dan Al Qur'an

## **Pendahuluan**

Ayat-ayat Al-Qur'an yang jumlahnya berkisar lebih dari 6000-an ayat<sup>1</sup>, terdapat beberapa ayat saja yang mengandung ketentuan-ketentuan hukum (ayat-ayat *al-Ahkam*). Sebagian besar ayat *al-Ahkam* yang mengatur tentang kemasyarakatan (*muamalah*), dan diantara ayat-ayat yang mengatur tentang kemasyarakatan itu terdapat aturan-aturan menyangkut pemanfaatan harta benda. Dengan demikian, al-Qur'an memberikan porsi yang cukup terhadap masalah kesejahteraan sosial yang di dalamnya menyangkut soal hubungan antara yang mempunyai dengan yang tidak punya.

Secara fitrawi, manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari hubungannya dengan individu lain dalam masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu kersamaan yang tidak hanya sekedar menuntut hubungan *take and give* (mengambil dan menerima), melainkan lebih daripada itu, yakni memberi tanpa menunggu imbalan, inisiatif memberikan bantuan sebelum diminta. Kebersamaan semacam inilah yang akan menumbuhkan kesadaran menyisihkan

---

\*Dosen Tetap Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

<sup>1</sup> Mengenai jumlah ayat Al-qur'an, terjadi perselisihan pendapat dikalangan pakar. Manna' Khalil al-Qathan, misalnya menyebut bahwa jumlahnya 6200 lebih. Manna' Khalil al Qaththan, *Mabahis fi 'Ulum al-Qur'an, I* (Cet. 1; Beirut: Mansyurat Al-'Ashr al-Hadi, 1973), h.36. dalam suatu riwayat dan Ibnu Abbas disebutkan bahwa jumlah ayat al-Qur'an adalah 6616. sedangkan riwayat dari al-Madaniy menyebutkan 6200 lebih. Selebihnya ada pendapat yang menyatakan...4, 14, 16, 26 dan 36. lihat Jalaluddin al-Suyuthiy, *Al-Ithqan fi 'Ulum al-Qur'an*, juz 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1979), h. 69.

sebagian harta kekayaan kepada mereka yang membutuhkan, baik dalam bentuk zakat maupun sadaqah dan infaq.<sup>2</sup>

Mengingat pentingnya kedudukan harta bagi manusia, maka tidak heran bahwa manusia amat bersungguh-sungguh menggunakan waktunya, tidak kenal lelah, berusaha memperoleh harta benda sebanyak-banyaknya. Namun pada sisi lain, Allah sebagai pemberi nikmat, menuntut untuk memergunakannya dengan cara yang benar. Si kaya dituntut menyalurkan sebagian hartanya kepada si miskin atau yang hidup di bawah garis kemiskinan. Tindakan tersebut dapat mempersempit kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin; mengantisipasi gejala sosial; meminimalisir kemiskinan dan pengangguran. Sarana yang efektif untuk memulihkan kenyataan tersebut, salah satunya adalah infaq. Berdasarkan uraian di atas, maka yang akan dibahas dalam makalah ini adalah bagaimana pengertian infaq menurut al-Qur'an, bagaimana urgensi infaq dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, dan kewajiban infaq dalam al-Qur'an.

### **Metode yang Digunakan**

Adapun metode yang digunakan dalam makalah ini adalah sepenuhnya penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu mengumpulkan data dengan merujuk literatur atau buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas.

### **Pengertian Infaq**

Kata infaq yang berakar dari kata (*nifaaq*) dengan berbagai derivasinya terulang sebanyak 72 kali, yang tersebar dalam 54 dan 25 surah.<sup>3</sup> Ini menunjukkan bahwa dalam satu ayat terdapat pengulangan kata infaq dua sampai dengan tiga kali. Di samping itu, dengan jumlah ayat yang berbicara tentang infaq

---

<sup>2</sup>M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi Dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Cet. XV; Bandung: Mizan, 1997), h. 324-325.

<sup>3</sup>Muhammad Fu'ad 'Abd. Al-Baqiy, *Al-Mu'jama al-Mufahras li Alfazh al-Qur'an al-Karim*, (Cet. II; Kairo: Dar al-Fikr al-Arabiyy, 1980), hal. 886-887.

frekuensinya cukup tinggi, maka terlihat betapa besar perhatian al-Qur'an mengenai masalah ini.

Kata infaq berasal dari bahasa Arab. Secara leksikal, kata ini mempunyai dua makna pokok, yaitu (1) terputusnya sesuatu dan hilangnya sesuatu, dan (2) tersembunyinya sesuatu dan sirnanya sesuatu.<sup>4</sup> Makna yang relevan dengan pengertian "infaq" adalah makna yang pertama, sedangkan makna yang kedua lebih relevan digunakan untuk pengertian "*munafiq*". Alasan yang dapat diajukan adalah bahwa seseorang yang menafkahkan hartanya, secara lahiriyah hartanya telah hilang di sisinya dan tidak ada lagi hubungan antara harta dengan pemiliknya. Makna kedua dikatakan relevan dengan pengertian munafik karena orang munafik selalu menyembunyikan kekufurannya dan atau tidak ingin menampakkan keingkarannya terhadap Islam.

Kata infaq juga memiliki makna habis dan mati.<sup>5</sup> Dikatakan demikian, karena sesuatu yang didermakan kepada orang lain akan habis atau hilang dan terputus dari kepemilikan orang yang berderma. Dengan ungkapan lain, sesuatu tersebut beralih ke tangan orang lain atau menjadi milik orang lain. Kata *anfaqa* semakna dengan kata *iftiqara* (membutuhkan) dan hilangnya harta.<sup>6</sup> Kata *infaq* sendiri, menurut Ibrahim Unais, bermakna memberikan harta benda atau semacamnya ke satu bentuk dari beberapa bentuk kebaikan.<sup>7</sup>

Dalam bahasa Indonesia juga populer kata infaq. Kata tersebut diadopsi dari bahasa Arab dan menjadi kosakata bahasa Indonesia tanpa mengalami perubahan. Kata tersebut bermakna pemberian (sumbangan) harta dan sebagainya untuk kebaikan.<sup>8</sup> Dengan demikian, infaq berarti membelanakan atau mendermakan harta benda di jalan Allah dengan maksud memperoleh pahala.

---

<sup>4</sup> Ibn Faris, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, juz V (Cet. II; Mesir: Mushthafa al- Babiy al-Halabiy wa Auladuh, 1972), h. 454.

<sup>5</sup> Ibrahim Unais, *al- Mu'jam al- Wasi'* , juz 1 (Cet.II; t.d.), h. 942.

<sup>6</sup> Ibn Faris, *loc. cit.*

<sup>7</sup> Ibrahim Unais, *loc. cit.*

<sup>8</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 1969), h. 330.

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa yang dimaksud mendermakan harta di sini mencakup yang wajib dan yang sunnat.

### **Infaq Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial**

Frekuensi penyebutan kata infaq dalam al-Qur'an cukup banyak. Banyaknya lafaz infaq dalam berbagai derivasinya menunjukkan besarnya perhatian yang diberikan oleh al-Qur'an untuk menggugah kesadaran orang-orang beriman agar menginfakkan sebagian harta mereka ke jalan kebaikan. Salah satu ayat al-Qur'an yang menegaskan tentang kewajiban infaq adalah firman Allah Q.S. *al-Baqarah* (2): 195 sebagai berikut:

إِلَىٰ يَكْمُبَآئِدٍ تَلْقُوا وَلَا لِلَّهِ سَبِيلٌ فِي وَانْفِقُوا  
الْمُحْسِنِينَ يُحِبُّ اللَّهُ إِنَّ وَ أَحْسِنُوا التَّهْلُكَةَ

Terjemahnya:

*Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.*<sup>9</sup>

Kewajiban berinfaq dapat diketahui dari isyarat yang diberikan oleh lafaz dalam ayat tersebut. Dalam ayat tersebut digunakan *sigat al-amr* (kalimat dengan bentuk perintah), yaitu lafaz *wa anfiquu*. Lafaz ini mengandung implikasi untuk berinfaq. Hal tersebut diperkuat juga oleh adanya larangan untuk menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan. Ayat di tersebut, dapat diambil suatu pelajaran bahwa salah satu tujuan infaq adalah menghindarkan masyarakat dari kekacauan dan kehancuran (misalnya dilanda kemiskinan).

Kesejahteraan sosial dalam Islam sebagai sesuatu yang saling melengkapi, bukan sebagai suatu persaingan tidak sehat dan perbenturan kepentingan. Keberhasilan individu dipandang sebagai keberhasilan masyarakat,

---

<sup>9</sup> Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putera, 1989), h. 47.

demikian sebaliknya. Bila individu makmur, maka masyarakatpun menjadi makmur. Dan jika masyarakat makmur, maka anggotanya pun akan menjadi lebih baik kehidupannya. Dengan ungkapan lain, kesejahteraan individu dan sosial sangat berkaitan erat antara satu dengan yang lainnya.

Infaq sebagai salah satu ibadah yang diperintahkan, bahkan diperintahkan oleh Allah, diharapkan dapat mewujudkan cita-cita tersebut. Kesejahteraan sosial akan terwujud, tidak hanya sebatas angan-angan, bila seseorang mengaktifkan diri dalam memberikan bantuan kepada orang yang lemah yang memerlukan uluran tangan sesamanya melalui infaq. Hal ini dapat dilihat bahwa Islam sarat dengan ajaran yang menyerukan dan memerintahkan kebajikan sosial. Dan jika perlu harus ditanamkan dalam diri orang yang mempunyai (*the have*) untuk menjadikannya sebagai kewajiban sehari-hari.<sup>10</sup>

Pada dasarnya semua agama mengharuskan umatnya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Paling tidak, ada tiga faktor yang dikemukakan sebagai landasan filosofis dari kewajiban tersebut. Ketiga faktor yang dimaksud adalah:

#### **Istikhlaf (penugasan sebagai khalifah di bumi)**

Menurut al-Qur'an, Allah swt adalah pemilik dan penguasa jagad raya, termasuk harta benda. Seseorang yang beruntung mendapatkan sejumlah harta, pada hakikatnya hanya menerima dan bertugas sebagai khalifah (pengemban amanah),<sup>11</sup> bahkan ia mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan infaq, jika hal tersebut dibutuhkan. Allah swt. menjadikan harta benda sebagai alat dan sarana kehidupan seluruh manusia, sehingga penggunaannya harus diarahkan untuk kepentingan bersama.

#### **Solidaritas sosial**

Landasan kedua ini bermula dari pandangan al-Qur'an serta kenyataan yang disadari oleh semua pihak bahwa manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan

---

<sup>10</sup>Wahbah Az-Zuhaili, "*al-Qur'an al-Karim; Bunaituhuu al-Tasyri'iyat wa khasha-ishuhuu al-Hadhariyyat*", diterjemahkan oleh M. Thohir dan Team Titian Ilahi dengan judul: *Al-Qur'an Dan Paradigma Peradaban*, (Cet. I; Yogyakarta: Dinamika, 1996), h. 206.

<sup>11</sup> M. Quraish Shihab, *Lentera Hati: Kisah Dan Hikmah Kehidupan* (Cet. I; Bandung: Mizan, 1994), h. 298.

masyarakat. Dalam bidang ekonomi, betapapun seseorang memiliki keahlian, namun hasil-hasil material yang diperolehnya adalah berkat bantuan pihak-pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung dan disadari atau tidak disadari.

### **Persaudaraan**

Kebersamaan dan persaudaraan akan mengantar kepada adanya kewajiban memberi bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Hal ini didasari oleh adanya jalinan hubungan persaudaraan dan pertalian darah, karena manusia berasal dari satu keturunan, yaitu Adam dan Hawa.<sup>12</sup>

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa infaq dapat mewujudkan kesejahteraan sosial jika diberlakukan secara efektif dan dibutuhkan kesadaran orang yang mampu untuk memiliki kepedulian sosial yang tinggi.

**Infaq dan pengaturan harta dalam aal Quran dimana Allah swt berfirman dalam Q.S. al-Baqarah (2):267)**

مِمَّا وَكَسَبْتُمْ مَا طَيَّبْتُمْ مِنْ أَنْفِقُوا أَمْوَالِ الَّذِينَ يَأْتِيهَا  
مِنْهُ الْخَبِيثَاتِ تَيَمَّمُوا وَلَا ۖ مِّنَ الْأَرْضِ لَكُمْ أَخْرَجْنَا  
أَعْلَمُوا ۖ فِيهِ تُغْمِضُوا أَنْ إِلَّا بِأَخْذِيهِ وَلَسْتُمْ تُنْفِقُونَ  
حَمِيدٌ غَنِيٌّ اللَّهُ أَنْ

Terjemahnya:

*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu*

---

<sup>12</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Amanah*, (Cet. I; t.tp Pustaka Kartini, 1992)h. 209-210. Lihat pula M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Qur'an al-Karim: Tafsir atas Surat-Surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu*, (Cet. I; Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), h. 341-343.

*nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*<sup>13</sup>

Dalam kitab *asbab al-Nuzul*, **Imam al-Naisaburiy** mengemukakan bahwa ayat tersebut di atas turun terkait dengan perintah Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Jabir untuk mengeluarkan *zakat al-fitr* berupa segantang (sha') kurma. Lalu saat itu ada seorang lelaki yang datang dengan membawa kurma yang sudah rusak, maka turunlah ayat di atas.<sup>14</sup>

Terkait pula dengan turunnya ayat ini, **Mutawalli Sya'rawiy**<sup>15</sup> menyatakan bahwa ayat ini turun pada masyarakat Madinah sesudah Rasulullah saw. meletakkan dasar-dasar *daulah islamiyah*. Sebagian masyarakat pada waktu itu datang ke masjid dengan membawa setangkai buah anggur digantung di dinding masjid yang diperuntukkan bagi orang-orang yang ingin mencicipinya. Namun, sebagian dari mereka ada juga yang membawa buah anggur yang tidak masak atau kurma yang sudah membusuk. Dari ayat tersebut di atas, dapat dipahami bahwa Tuhan memerintahkan hamba-Nya menginfaqkan sebagian harta yang baik yang diperoleh dari hasil usaha atau kerja. Hal ini dapat dilihat dari kata "*min Thayyibat*", kata *thayyibat* merupakan bentuk plural dari kata "*Thayyib*". menurut ibn Faris, kata ini berakar dari "*Tayyaba*" (t-y-b) yang berarti halal yang merupakan lawan dari kata "*khabits*".<sup>16</sup>

Dalam ayat tersebut memberi petunjuk dalam memandang harta sebagai rezki yang dihasilkan dari hasil usaha yang mereka telah dapatkan dalam kehidupannya, dan harta yang telah diperoleh telah diperhitungkan dan diketahui oleh orang tersebut demikian pula keyakinan orang-orang beriman bahwa semuanya diketahui oleh Allah swt, oleh karena itulah ayat tersebut mensinyalir hasil usaha yang dikeluarkan yang telah ditentukan dari hasil usaha

---

<sup>13</sup> Departemen Agama RI., *op. cit.*, h. 67.

<sup>14</sup> Abu al-Hasan Ali ibn Ahmad al-Wahidiy al-Naisaburiy, *Asbab al-Nuzul*, (Beirut: al-Maktabah al-Tsaqafiyah, t. th.), h. 48.

<sup>15</sup> Mutawalli Sya'rawiy, *Tafsir al-Sya'rawiy*, juz 15 (T. d.), h. 1175.

<sup>16</sup> Ibn Faris, juz III, *op. cit.*, h. 436. Lihat juga pengertian al-Khabits, juz II *ibid.*, h. 239. Lihat pula Muhammad al-Syaukaniy, *Fath al-Qadir*, juz I (Beirut; Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), h. 362



tanggannya sendiri berupa keahlian mereka profesi mereka dan dari rezki dari bumi berupa tumbuh tumbuhan dan lainnya, agar dikeluarkan sebahagian dan yang baik baik yang mereka ketahui dan tidak dari yang rusak atau yang buruk dari hasil bumi.

Konsep infaq (pembelanjaan) dalam al-Qur'an, diintrodusir pula dengan term shadaqah, <sup>17</sup> 'bukti'. Konsep infaq adakalanya terpakai dengan mempersamakan dengan konsep zakat. Jadi, konsep infaq dapat bermakna pengeluaran harta benda dalam bentuk sumbangan ataupun pemberian, tetapi pada saat tertentu dapat dipahami kalau konsep yang dikandung term tersebut mencakup pula konsep zakat.

Ketika menafsirkan ayat di atas, Quraish Shihab menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi, yaitu 1) yang dinafkahkan harus yang baik-baik, 2) tidak semua harus dinafkahkan, cukup sebagian saja dengan takaran yang ditentukan oleh Islam, 3) Ada yang berbentuk wajib dan ada juga yang anjuran, 4) Yang dinafkahkan itu dari hasil usaha dan dari apa yang Allah kaluarkan dari bumi.<sup>18</sup>

Dengan demikian, ayat di atas menunjukkan adanya kewajiban berinfaq. Hal ini dapat dilihat dari kata *anfiquu* yang merupakan kata perintah. Di samping itu, jika kembali pada kasus yang telah disebutkan mengenai sebab turunnya ayat, maka akan terungkap bahwa persoalan ini menyangkut perintah Rasulullah saw. tentang zakat *al-fitri*. Pada sisi lain, dikatakan bahwa infaq wajib, karena melihat potongan yang selanjutnya, yakni "*wa la tayammam al-khabitsa*". Potongan ayat ini menunjukkan adanya larangan berinfaq dengan maksud memberikan yang jelek dan yang tidak baik.

Dari ayat tersebut di atas terdapat kata "*kasabtum*". kata ini berasal dari kata *kasaba* yang berarti "perbuatan-perbuatan yang dilakukan (dengan sengaja)

---

<sup>17</sup>Ibn Faris menyatakan bahwa kata 'shadaqah' berakar dari 'shadaqa' (s-d-q) dengan memiliki makna dasar kuat terhadap sesuatu, baik berupa perkataan maupun selainnya. Jadi, shadaqah adalah apa yang seseorang berikan (sedekahkan) dan dirinya maupun hartanya. Lihat Ibn Faris, juz III, *op. cit.*, h. 339.

<sup>18</sup> Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 1 (Cet VI; Jakarta: Lentera Hati, 2006), h. 576.

untuk mendapatkan manfaat atau menolak mudharat”.<sup>19</sup> Atau segala aktifitas yang dilakukan untuk mencapai suatu hasil. Selaras dengan itu, Prof. Muin Salim menyatakan bahwa kata “*Thayyibat*” dalam al-Qur’an dipergunakan dalam konotasi “guna”. Ini berarti sesuatu dikatakan “*Thayyib*” karena ada kegunaan yang terkandung dalam eksistensinya.<sup>20</sup> Dapat dikatakan bahwa kata “*kasaba*” dengan “*Thayyibat*” memiliki hubungan yang sangat erat. Harta yang akan dinafkahkan harus diperoleh dari hasil yang halal, memenuhi standar atau kriteria dan dapat bermanfaat.

Adapun urgensi infaq bagi seorang muslim antara lain:

**Infaq merupakan bagian keimanan dari seorang muslim.**

1. Ciri-ciri utama orang yang benar keimanannya.

“Yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka. Itulah orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki (nikmat) yang mulia.(QS. Al-Anfal (8): 3-4).

2. Ciri Utama orang yang bertakwa.

“Yaitu mereka yang beriman kepada yang ghoib, mendirikan solat, dan yang menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka.” (QS. Al-Baqarah (2): 3)

3. Ciri mukmin yang mengharapkan balasan abadi dari Allah SWT.

“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, mendirikan solat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak merugi (QS. Fathir (35); 29).

***Orang yang enggan berinfaq adalah orang yang menjatuhkan diri dalam kebinasaan.***

“Dan belanjakanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik” (QS. Al-Baqarah (2):195)

---

<sup>19</sup>M. Quraish Shihab, “Tafsir al-Amanah”, *op. cit.*, h. 197

<sup>20</sup>Abd. Muin Salim, *Fiqh Siyasah: Konsep Kekuasaan Politik Dalam al-Qur’an*, (Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1992), h. 138.

*Di dalam ibadah terkandung hikmah dan manfaat besar. Hikmah dan manfaat infaq antara lain:*

1. Sebagai realisasi iman kepada Allah SWT, infaq merupakan upaya syukur atas nikmat Allah SWT.
2. Merupakan sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang dibutuhkan umat islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi, serta sarana pengembangan sumber daya manusia muslim.
3. Menolong, membantu, dan membina dhuafa' (orang yang lemah secara ekonomi) maupun mustahiq lain ke arah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah, terhindar dari kekufuran, serta memberantas sifat iri, dengki, hasad, yang timbul dari fakir miskin melihat orang yang berkecukupan hidupnya tetapi tidak mempedulikan mereka.
4. Mewujudkan keseimbangan dalam kepemilikan dan distribusi harta, sehingga diharapkan lahirnya masyarakat marhamah di atas prinsip ukhuwah Islamiyah.
5. Menumbuhkan akhlak mulia dengan memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan kikir dan rakus, menumbuhkan ketegangan batin dan kehidupan sekaligus mengembangkan harta yang dimiliki.
6. Menyebarkan tika bisnis yang baik dan benar.
7. Memecahkan masalah kemiskinan

### **Kesimpulan**

Dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Infaq secara etimologi berarti mendermakan dan membelanjakan sesuatu. Secara terminologi, berarti kegiatan tasarruf terhadap harta benda untuk kebutuhan atau mendermakan harta benda di jalan Allah dengan maksud memperoleh pahala.
2. Infaq memiliki dua dimensi, yaitu dimensi ibadah dan dimensi sosial. Mengeluarkan zakat merupakan perintah Allah untuk dilaksanakan oleh segenap hamba-Nya. Di sisi lain, infaq mengandung aspek sosial yang tinggi. Dalam hal

ini, pengeluaran infaq merupakan refleksi dari kepedulian sosial seseorang dan bertujuan untuk menyelamatkan atau menghindarkan umat manusia dari kehancuran. Infaq sangat memainkan peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.

3. Kajian terhadap Q.S. al-Baqarah (2):267 yang dilakukan menunjukkan adanya indikator mengenai kewajiban infaq. Hal ini dapat dilihat pada ayat tersebut yang diawali dengan perintah *anfiquu*. Di samping itu, jika merujuk pada sebab turunnya, maka kewajiban infaq tersebut semakin memiliki landasan yang kuat. Oleh karena itu, infaq memerlukan pengelolaan yang efektif, baik untuk tujuan konsumtif maupun produktif dengan menggunakan organisasi dan manajemen modern.

### **Implikasi**

Allah menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Manusia mendapat kepercayaan untuk mengelola bumi beserta isinya, berupa kekayaan harta benda dan lainnya. Oleh karena itu, manusia dituntut untuk selalu memelihara amat tersebut. Di samping itu, manusia disebut makhluk sosial. Karena itu, mereka harus peduli terhadap sesamanya yang hidup di bawah garis kemiskinan. Adanya perintah infaq, berimplikasi bahwa manusia dilarang untuk melihat sesamanya hidup terlantar, mereka harus diberdayakan. Infaq yang organisir dengan baik dan efektif akan mempersempit jurang kemiskinan, menekan gejolak sosial, dan meminimalisasi kecenderungan sosial. Dengan demikian, masyarakat sejahtera akan berwujud.

*Wallahu a'lam bish-shawab*

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abd. al-Baqiy, Muhammad Fu'ad. *'Al-Mu'jama al-Mufahras li Alfazh al-Qur'an al-Karim*. Cet. II; Kairo: Dar al-Fikr al-Arabiy, 1980.
- Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: CV. Toha Putera, 1989.
- Ibn Faris, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, juz V. Cet. II; Mesir: Mushthafa al-Babiy al-Halabiy wa Auladuh, 1972
- Al-Naisaburiy, Abu al-Hasan Ali ibn Ahmad al-Wahidiy. *Asbab al-Nuzul*. Beirut: al-Maktabah al-Tsaqafiyah, t. th.

- Al Qaththan, Manna' Khalil. *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an*. Cet. 1; Beirut: Mansyurat Al-'Ashr al-Hadist, 1973.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi Dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*,. Cet. XV; Bandung: Mizan, 1997.
- . *Lentera Hati: Kisah Dan Hikmah Kehidupan*. Cet. I; Bandung: Mizan, 1994.
- . *Tafsir al-Amanah*. Cet. I; tp Pustaka Kartini, 1992.
- . *Tafsir al-Qur'an al-Karim: Tafsir atas Surat-Surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu*. Cet. I; Bandung: Pustaka Hidayah, 1997.
- . *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. Vol. 1. Cet VI; Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- Salim, Abd. Muin. *Fiqh Siyasa: Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam al-Qur'an*. Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1992.
- Sya'rawiy, Mutawalli. *Tafsir al-Sya'rawiy*, juz 15.
- Al-Syaukaniy, Muhammad. *Fath al-Qadir*, juz I (Beirut; Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994.
- Al-Suyuthiy, Jalaluddin. *Al-Ithqan fi 'Ulum al-Qur'an*. Juz 1, Beirut: Dar al-Fikr, 1979.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 1969.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Qur'an al-Karim: Bunaituhuu al-Tasyri'iyat wa khasha-ishuhuu al-Hadhariyyat*", diterjemahkan oleh M. Thohir dan Team Titian Ilahi dengan judul: *Al-Qur'an Dan Paradigma Peradaban*. Cet. I; Yogyakarta: Dinamika, 1996.